

KATAKAN TIDAK UNTUK PERKAWINAN ANAK

Dian Latifani, Baidhowi, Anis Widyawati, Nike Natasya
Dewi Sumartono, Rahmawati Melati Sani, Choirul Fuad

PENYUNTING :

Dian Latifani, SH. MH.



KATAKAN TIDAK UNTUK PERKAWINAN ANAK

**Dian Latifiani, SH. MH.
Baidhowi SAg, MAg
Anis Widyawati SH, MH
Nike Natasya Dewi Sumartono
Rahmawati Melati Sani
Choirul Fuad**



KATAKAN TIDAK UNTUK PERKAWINAN ANAK

Penulis:

Dian Latifiani, SH. MH.
Baidhowi SAg, MAg
Anis Widyawati SH, MH
Nike Natasya Dewi Sumartono
Rahmawati Melati Sani
Choirul Fuad

ISBN

All right reserved

Desain Layout:

Thomas Sugeng Hariyoto

Terbitan I, 2022

Penerbit:

LPPM Universitas Negeri Semarang

Gedung Prof. Retno Sriningsih Satmoko Lantai 2

Kampus Sekaran Gunungpati Semarang

PosID: 50229

Phone: (024) 8508089 Fax: (024)8508089

Email: lpmm@mail.unnes.ac.id

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or stored in a retrieval system without prior written permission of the Publisher.

KATA PENGANTAR

PUJI SYUKUR kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, kami mampu menyelesaikan buku Katakan Tidak Untuk Perkawinan Anak dengan baik dan tepat pada waktunya. Buku ini hadir sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi perihal realita perkawinan anak. Perkawinan yang masih tergolong pada usia muda dapat memicu berbagai dampak atau akibat yakni dari segi psikologis, pendidikan, sosial, kesehatan, biologis maupun hukum. Padahal, Pencegahan perkawinan anak dapat menjamin secara langsung perlindungan hak pendidikan anak. Masih banyak pelaku perkawinan anak yang belum menyadari pentingnya Pencegahan perkawinan anak sehingga dalam mengaruhi bahtera rumah tangga dan amat rentan terhadap perceraian karena kemampuan ekonomi, psikis yang belum siap.

Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr Rodiyah SPd SH MSi (Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang) atas segala dukungan.

Buku ini terdiri atas, 6 (enam) bagian yang dimulai dari Definisi Perkawinan (Bagian I). Pengaturan Perkawinan di Indonesia (Bagian II), Tujuan Perkawinan (Bagian III), Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dalam Suatu Perkawinan (Bagian IV), Perkawinan Anak (Bagian V), Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak (Bagian VI), Permasalahan

Penyebab Perkawinan Anak, (Bagian VII), Sinergitas Pihak
Terkait Dalam Pencegahan Perkawinan Anak (Bagian VIII).

Pada akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi
masyarakat sehingga dapat melakukan tindakan
pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan ketahanan
keluarga.

Semarang, Juli 2022

Tim Penulis

Dian Latifiani SH MH

Baidhowi

Anis Widyawati

Nike Natasya Dewi Sumartono

Rahmawati Melati Sani

Choirul Fuad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAGIAN I Definisi Perkawinan	1
BAGIAN II Pengaturan Perkawinan Di Indonesia	5
BAGIAN III Tujuan Perkawinan	11
BAGIAN IV Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dalam Suatu Perkawinan.....	15
BAGIAN V Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak	27
BAGIAN VI Permasalahan Akibat Perkawinan Anak.....	35
BAGIAN VII Sinergitas Pihak Terkait Dalam Pencegahan Perkawinan Anak.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAGIAN I

DEFINISI PERKAWINAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara).¹ Kata perkawinan sendiri berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. kata “kawin” menurut bahasa sama dengan kata “*an-nikah*” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.² Sayid Sabiq berpendapat bahwa perkawinan merupakan “satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.³ Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

¹ Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *dalam Jurnal hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2 No. 2 Desember 2017, hlm. 212

² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1461.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Soedharyo Saimin mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara dua orang, dan dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan harus dilandasi oleh suatu tujuan materiil, yaitu untuk menciptakan suatu keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal, karena adanya prinsip pertama. dalam Pancasila.⁵

Pada umumnya perkawinan dimulai dan diresmikan melalui upacara perkawinan. Perkawinan sendiri dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan yang diberikan oleh UU tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni :

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Prof. R. Sardjono,SH, "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk

⁵ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum., *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Cet. Ke-1*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 18

hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir batin saja atau ikatan batin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.⁶

Menurut Sayuti Thalib, definisi perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud sebagai akad yang sangat kuat adalah Jika seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional, maka perkawinan tidak akan mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami istri tidak boleh merusak hubungan perkawinan karena alasan yang lemah dan impersonal. Perkawinan yang telah terjadi hanya dapat dibubarkan jika ada alasan yang baik dan sesuai dengan Syariah dan hukum negara, dan tidak ada cara lain untuk menjaga perkawinan tetap kuat selamanya.⁸

⁶ R.Sardjono,"Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti,Jakarta), hlm 6

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2

⁸ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, *Op. Cit.*, hlm. 19

BAGIAN II

PENGATURAN

PERKAWINAN

DI INDONESIA

Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang perkawinan secara konstitusional, Konstitusi menjelaskan bahwa hak setiap orang untuk kawin harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang Orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya dengan perkawinan yang sah.” Selanjutnya, Pasal 28B ayat (1) menjelaskan Arti dari perkawinan yang sah didasarkan pada hukum negara dan agama.

Dalam Islam, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun nikah, serta tidak ada halangan dalam nikah, seperti disetujui oleh kedua mempelai dan keluarganya, dengan saksi, Wali, mahar, ijab kabul dan nikah tanpa sekat dll. Adapun Dari sudut hukum nasional, perkawinan dikatakan sah jika telah dianggap sah menurut aturan agama dan terdaftar di catatan perkawinan yakni, Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Peraturan yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1. 1/1974

dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam menyatakan Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kehidupan yang *sakinah, mawadda, warohmah*.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Oleh karena itu, perkawinan yang sah memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan memiliki faktor spiritual yang memegang peranan penting. Oleh karena itu, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat tertentu untuk sahnya perkawinan. Adapun syarat sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 2 UU Perkawinan, maka status perkawinan di hadapan hukum menjadi tidak sah. Pasal 2 sendiri masih belum menunjukkan keseragaman mengenai legalitas perkawinan karena pada dasarnya aturan perkawinan masih tetap mengikuti aturan agama masing-masing pasangan. Artinya bagi umat Islam berlaku hukum perkawinan Islam. Selain

Pasal 2 syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam pasal lainnya di dalam UU Perkawinan, yaitu :

1. Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6).
2. Harus berusia 19 tahun bagi pria dan wanita (Pasal 7).
3. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan (Pasal 9).
4. Bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya (Pasal 6 ayat (2)).

Dengan ini, dapat diartikan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila para pihak telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil. Syarat materiil perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 UU Perkawinan. Syarat materiil dapat dibagi menjadi 2 yaitu syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum biasanya juga disebut dengan syarat materiil absolut pelaksanaan perkawinan karena jika tidak dipenuhinya syarat tersebut, maka calon suami istri tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Syarat materiil umum memiliki sifat mutlak yang berarti harus dipenuhi oleh calon suami maupun calon istri agar dapat dilangsungkannya sebuah perkawinan. Selain itu syarat materiil khusus dapat disebut sebagai syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan yaitu berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian syarat formil perkawinan, yaitu:

1. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai, baik secara lisan maupun tertulis di tempat pada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum

perkawinan dilangsungkan seperti yang telah tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) dengan menempelkannya pada tempat Kantor Pencatat Perkawinan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami atau istri itu atau pihak lain yang mempunyai kepentingan untuk menentukan perkawinan itu jika ada ketentuan UU yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Dalam UU Perkawinan sendiri terdapat asas-asas perkawinan di antaranya:

1. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam UU telah dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami artinya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang istri, meskipun hal itu

dikehendaki pihak-pihak bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah matang baik jiwa maupun raganya agar dapat melangsungkan perkawinan, untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Istri dan suami memiliki hak dan kedudukan, baik dalam rumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala suatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Adapun rumusan perkawinan menurut ilmu hukum itu adalah sebagai berikut: "Perkawinan merupakan suatu perikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi."

BAGIAN III

TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam hukum islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan antara lain:

1. Berbakti kepada Allah.
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
3. Mempertahankan keturunan umat manusia.
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan tersebut didasarkan pada (QS.Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “la jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.⁹

⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2005), hlm. 79-80

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Pada tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah seperti suami istri membentuk keluarga (keluarga) dasar kebahagiaan dan keabadian percaya pada satu Tuhan karena pasangan perlu saling membantu Saling melengkapi agar semua orang bisa berkembang Kepribadiannya agar dapat berkontribusi dan mencapai kebahagiaan spiritual dan material. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut dikatakan bahwa “perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting”.¹⁰

Adapun disebutkan mengenai pentingnya perkawinan bagi kehidupan Manusia, khususnya umat Islam sebagai berikut :¹¹

1. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terjalin pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya.
2. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007). hlm. 21

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 4

3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti daripada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

Pada hakekatnya perkawinan dikatakan sebagai suatu peristiwa yang sakral. Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri harus benar-benar bersedia dan siap untuk melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah seperti yang tercantum dalam al-Qur'an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (*aqad*) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.¹²

¹² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op. Cit.*, hlm.77

BAGIAN IV

UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DALAM SUATU PERKAWINAN

Tujuan suatu perkawinan salah satunya terwujudnya sebuah keluarga. Keluarga merupakan unit satuan sosial terkecil dari masyarakat. Kumpulan keluarga menjadi masyarakat dan pada akhirnya sebagai suatu negara. Negara yang kuat, tagguh, tahan terhadap kondisi apapun disokong dari satuan unit terkecil yakni keluarga. Sehingga ketahanan suatu keluarga perlu diupayakan agar negara memiliki ketahanan nasional.

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga membahas tentang pembangunan manusia Indonesia yang dimulai dari keluarga. Upaya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi

pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Pasal 48 UU No. 59 Tahun 2009 berbunyi Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

UU tersebut di tingkat Provinsi Jawa Tengah di pertegas dengan adanya Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pembangunan ketahanan keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga mempunyai untuk:

- a. mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga

secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan

- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, keluarga serta dunia usaha.

Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga dalam penerapan landasan legalitas (pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan keutuhan keluarga untuk menurunkan angka perceraian

Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga, berkewajiban:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;

- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bemegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Setiap calon pasangan menikah dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga, berhak:

- a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, nilai budaya, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.

Setiap calon pasangan menikah dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga, berkewajiban:

- a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
- b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui:

- a. perorangan;
- b. lembaga pendidikan;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;

- f. organisasi profesi;
- g. lembaga sosial; dan
- h. lembaga kesejahteraan sosial

Peran serta masyarakat sebagaimana dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya Bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang ditetapkan kemudian.

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan ketahanan keluarga yakni dengan mempersiapkan kondisi fisik, psikis calon suami dan calon istri. Kondisi fisik dan psikis bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan artinya tidak dapat hanya mempertimbangkan kondisi fisik tanpa mempertimbangkan kondisi psikis. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perkawinan diizinkan oleh Negara pada usia 19 tahun (Pasal 7). Secara eksplisit Negara memberikan legitimasi bahwa dengan usia 19 tahun telah tercipta kematangan jiwa dan raga calon suami dan calon istri dengan harapan terwujudnya keluarga yang memiliki ketahanan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia bagi seluruh anggota keluarga.

PERKAWINAN ANAK

Perkawinan anak dapat didefinisikan sebagai suatu kebiasaan yang mana dalam hal tersebut anak-anak yang masih dibawah umur (belum mencapai usia kawin menurut UU Perkawinan), sudah dikawinkan ataupun ditunangkan dengan seseorang baik itu kepada orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan¹³.

Perkawinan anak merupakan sebuah fenomena yang masih terjadi di kalangan masyarakat di era yang sudah modern ini. Perkawinan anak adalah sebuah hubungan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai usia semestinya atau yang biasa disebut perkawinan anak dibawah umur. Perkawinan anak masih menjadi masalah yang serius dihadapi oleh Indonesia. Satu dari sembilan perempuan di Indonesia kawin sebelum usia 18 tahun. Perkawinan anak hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rataan usia kawin di Indonesia sudah melebihi usia ideal kawin (diatas usia 20 tahun), namun masih terdapat 17-25 persen yang kawin dibawah 18 tahun (jika menggunakan acuan usia anak menurut UU Perlindungan anak), dan di dalamnya termasuk sekitar 6 persen yang kawin dibawah 16 tahun (tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan)¹⁴. Dengan demikian usaha mendorong peningkatan usia kawin dapat dilakukan secara spesifik kepada yang kawin dibawah 19 tahun.

Perkawinan anak sering dijumpai di daerah-daerah miskin atau di daerah pedesaan. Penelitian Bintarto (1987)¹⁵ di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi dan rendahnya penghasilan menyebabkan orang tua jarang menyekolahkan anaknya sampai ketingkat yang lebih tinggi. Orang tua berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga orang tua jarang mendorong anaknya untuk terus bersekolah.

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari permasalahan kasus perkawinan anak. Upaya edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak melalui gerakan “Jo Kawin Bocah”¹⁶ dilakukan Pemprov Jawa Tengah. Dalam pencegahan perkawinan anak diperlukan sinergitas antar berbagai pihak yang meliputi pemerintah, komunitas masyarakat, akademisi, media massa, dunia usaha.

¹⁴ Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2021). Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 177-196.

¹⁵ Budioro, B. 1978. Pola Perkawinan, Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Madya Semarang. 1975 Sampel Survei. Semarang: Universitas Diponegoro.

¹⁶ [Jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id). “Cegah Perkawinan Usia Dini, Ganjar Gandeng Komunitas Anak”, 9 Juni 2021.

Kecamatan Semarang Selatan merupakan bagian dari kota Semarang yang menyumbang angka perkawinan anak. Jumlah izin dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Semarang perkawinan mengalami peningkatan di masa pandemi semula 105 kasus (2019) menjadi 231 kasus (2020) dan hingga pertengahan 2021 sejumlah 104 kasus¹⁷.

Secara umum, usia perkawinan pertama yang terjadi pada anak baik di daerah pedesaan maupun perkotaan adalah 15-18 tahun¹⁸. Sepanjang tahun 2019 hingga 2020 persentase perkawinan anak di Indonesia menunjukkan penurunan yang lambat yakni hanya sekitar 0,6%, yang masih jauh dengan target penurunan hingga 8,74% di tahun 2024¹⁹.

Perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah²⁰. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²¹ namun hal tersebut tidak selalu dapat terwujud dengan baik²². Berbagai kecenderungan negatif yang terjadi pada perkawinan anak yaitu rentan perceraian, masalah kesiapan psikis yang belum stabil sebagai orang

¹⁷ Radarsemarang.jawapos. "Hingga Mei 2021 Sudah 104 Anak di Semarang Ajukan Dispensasi Kawin". 16 Juni 2021.

¹⁸ Qibtiyah, Mariyatul, "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan" *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol 3 No.1, 2014, Hal 50.

¹⁹ Kementerian PPPA, 2021.

²⁰ Latifiani, Dian, *Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Semarang)*, *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 42 No. 4 Oktober 2013, Hal 549.

²¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²² Latifiani, Dian, *Contributing Factors Of Mediation Failure In The Tribunal In Divorce Cases*, *South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol 15, Issue 4, 2018, p. 51

tua, cenderung putus sekolah, kesehatan reproduksi yang belum siap. Fakta di Jawa Tengah bahwa perkawinan anak menjadi salah satu penyebab perceraian²³.



Sumber: Angka Pernikahan Anak di Jateng Meningkat Tajam Selama Pandemi _rri.co.id (Lembaga Penyiaran Publik)²⁴

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah mencatat kasus perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama masa pandemi Covid-19 atau tahun 2020. Bahkan, jumlah kasusnya tersebut hampir mencapai dua kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data DP3AP2KB Jawa Tengah tercatat ada 11.301 kasus perkawinan anak usia anak perempuan dan 1.671 bagi laki-laki. Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah, Retno Sudewi mengatakan, lonjakan kasus perkawinan anak usia

²³ Solopos.com “Gus Yasin: Perceraian di Jateng Tertinggi Nasional, Capai 65.755 Kasus”, 13 November 2021. Diakses 17 Juni 2022.

²⁴ rri.co.id/semarang/infopublik, edisi 5 April 2021, <https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/1016298/angka-perkawinan-dini-di-jateng-meningkat-tajam-selama-pandemi> diakses 18 Juni 2022

dini disebabkan dua fenomena berbeda yakni adanya pandemi Covid-19 dan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019²⁵.

²⁵ rii.co.id/semarang/infopublik, edisi 5 April 2021, <https://rii.co.id/semarang/1050-info-publik/1016298/angka-perkawinan-dini-di-jateng-meningkat-tajam-selama-pandemi> diakses 18 Juni 2022.

BAGIAN V

FAKTOR PENYEBAB

TERJADINYA

PERKAWINAN ANAK

Perkawinan anak kerap terjadi dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang ada. Perkawinan anak sangat sulit dihindari karena sebelum melakukan perkawinan anak setiap individu telah mempunyai alasan yang kuat sehingga sangat sulit untuk menghindarinya. Faktor penyebab perkawinan anak di Indonesia meliputi faktor pendidikan, budaya, ekonomi dan sosial²⁶. Pada masa pandemi, penyebab terjadinya perkawinan Anak menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Muhamad Khadik yaitu pola asuh orang tua yang tidak maksimal karena orang tua sibuk mencari nafkah.

²⁶ Latifiani, Dian, “Upaya Preventif Perkawinan Anak di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal”, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 2 No.1, Hal 19, 2019

Anak menjadi rentan terhadap paparan hal negatif semacam pergaulan bebas dan pornografi²⁷.

Perkawinan anak ini memiliki banyak dampak negatif karena perkawinan di bawah umur bukanlah hal yang mudah apalagi jika itu terjadi karena sebuah paksaan, kurangnya kesiapan mental juga cenderung memberi dampak buruk dalam hubungan, bukan hanya dampak negatif namun perkawinan anak juga berdampak pada permasalahan sosial lainnya. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak²⁸.

Perkawinan anak disebabkan karena beberapa faktor, yakni sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan seseorang mempengaruhi pola pikir, pola sikap/tindakan, komunitas yang dipilih. Masih ada pendidikan orang tua yang tamatan SD, SMP berpikiran dan mendoktrin anaknya agar tidak perlu sekolah tinggi hingga kuliah (Perguruan Tinggi). Anak cukup dengan pendidikan SMP lalu dilanjutkan dengan melakukan perkawinan. Hal demikian jg dilatarbelakangi pertimbangan secara ekonomi bahwa orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi.

2. Faktor Budaya

Faktor budaya termasuk penyebab terjadinya perkawinan anak. Dalam faktor budaya ini yang kita

²⁷ Semarangkota.go.id. "*Ini Upaya DP3A Tekan Angka Kasus Perkawinan anak di Semarang*", 18 Maret 2021.

²⁸ Kompasiana.com, "Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan anak", edisi 27 Juni 2021, <https://www.kompasiana.com/diah12058/60d81538bb44865d49042302/faktor-faktor-yang-melatarbelakangi-terjadinya-perkawinan-dini> diakses pada 17 Juni 2022.

bisa lihat bahwa masyarakat terutama di Indonesia, kebanyakan budayanya masih menganggap bahwa perempuan setelah melakukan perkawinan harus di dapur. Kemudian kalau dari sisi laki-laki biasanya juga ada pengaruh faktor budaya misalnya ada beberapa keluarga yang merasa bahwa ketika anak laki-laknya bisa dinikahkan dengan perempuan yang belum pernah tersentuh oleh siapapun belum pernah pacaran merupakan satu kebanggaan. Seperti yang biasa terjadi di desa bahwa kebanyakan dari orang tua yang menjodohkan anaknya. Adanya anggapan di masyarakat jika anak perempuan sudah berusia diatas 17 sudah tidak sekolah, tidak menjadi santri, tidak sedang bekerja dan belum juga kawin, masyarakat akan menyebutnya “perawan kasep” atau perawan tua yang tidak laku kawin. Sesuai dengan hasil penelitian Budioro (1987) bahwa perkawinan anak erat kaitannya dengan faktor budaya dengan kebiasaan setempat dan norma yang berlaku di masyarakat²⁹. Di Indonesia masing-masing daerah memiliki adat kebiasaan, antara lain: pada masyarakat jawa, mereka cepat-cepat kawinkan anak gadisnya dengan alasan malu kalau anaknya dianggap perawan tua. Anggapan masyarakat tentang anak perempuan yang berusia 17 keatas dan belum juga kawin disebut perawan tua. Perkawinan anak lazim di daerah yang sudah memiliki kebiasaan melakukan perkawinan anak dan bukan hal yang tabu, bahkan orang tua atau pelaku perkawinan anak sendiri

²⁹ Andriani, R. (2019). *Pencegahan Kematian Ibu Saar Hamil Dan Melahirkan Berbasis Komunitas*. Deepublish.

merasa bangga anaknya cepat kawin. Faktor budaya yang menganggap terutama anak perempuan usianya 17 keatas belum juga kawin adalah perawan tua, yang berdampak pada perjodohan dan kedekatan anak yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi, malu dengan tetangga, maka lebih baik dinikahkan saja, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan alasan utama yang kerap menjadi alasan untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Perkawinan anak kerap dijadikan alasan oleh banyak kalangan terutama kalangan ekonomi kebawah dengan alasan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya hingga alasan untuk mengurangi beban orang tua. Rendahnya tingkat ekonomi orang tua mendorong terjadinya percepatan keputusan untuk segera kawinkan anak-anaknya walaupun masih dibawah umur demi untuk mengurangi beban keluarga. Apabila ini berlangsung lama dan terus menerus dari waktu ke waktu maka dapat berakibat terjadinya memberikan dampak terjadinya kemiskinan secara turun temurun. Perkawinan anak yang disebabkan karena faktor ekonomi ini dilihat juga dari sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa kawinkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan dalam perekonomian. Keputusan perkawinan anak kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara kawin pada usia muda. Ada pula yang kawin dalam usia dini karena faktor kesulitan ekonomi dan berharap dengan melakukan perkawinan lebih

cepat akan dapat meringankan beban orang tuanya. Selain itu untuk menghindari terjadinya hamil diluar nikah sehingga tidak menjadi aib orang tua serta terhindar dari sanksi adat berupa denda. Status ekonomi rumah tangga yang rendah meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak dibandingkan dengan status ekonomi rumah tangga yang tinggi.

4. Faktor Sosial

Pola pikir masyarakat yang masih terbelakang juga memicu terjadinya perkawinan anak, orang tua yang memiliki pemikiran seperti seorang anak perempuan tidak seharusnya memiliki pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga dan kodratnya sebagai seorang istri yang harus dinafkahi oleh suami, sehingga kebanyakan orang tua memilih untuk mengarahkan anaknya ke jenjang perkawinan. Di kota besar itu juga cenderung tinggi tingkat perkawinan anak ini karena sering ditemukannya kasus anak dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas kemudian menyebabkan adanya kasus kehamilan yang tidak diinginkan faktor-faktor yang mendorong anak untuk melakukan perkawinan. Tidak selalu dari orang tua yang menjodohkan anaknya seperti yang biasa terjadi di desa. Kecenderungannya ada orang tua yang menjodohkan anaknya yang masih dibawah umur, tetapi kalau sudah kaitannya dengan pergaulan bebas itu bisa juga atas kemauan anak itu sendiri. Karena anak memang sudah terjebak pada kondisi pergaulan bebas. Pornografi juga merupakan salah satu pendorong yang luar biasa dalam mempengaruhi anak-anak hingga terjebak

pada pergaulan bebas yang kemudian nanti bisa mengarah kepada kehamilan tidak diinginkan.

Perkawinan anak seharusnya sudah tidak terjadi lagi di masa yang sudah modern ini. Untuk mencegah terjadinya perkawinan anak juga dapat dilakukan dengan cara merubah pola pikir dan *mindset* masyarakat mengenai pentingnya pendidikan agar orang tua tidak terburu-buru untuk kawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Solusi pencegahan perkawinan anak juga dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman orang tua maupun masyarakat bahwa memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihan dan menikmati masa muda dengan hal-hal yang positif itu sangat perlu bagi anak karena peran orang tua sangatlah penting untuk kemajuan pola pikir anak.

Perkawinan di usia anak yang belum siap kejiwaan (mental) cenderung terjadi perselisihan terus menerus karena ego tinggi yang pada akhirnya menimbulkan perceraian³⁰. Sebagai pasangan usia anak, belum siap dengan berbagai bentuk tanggung jawab³¹. Selain itu, dampak perkawinan anak memicu kualitas rumah tangga dalam kinerja yang kurang unggul baik dalam kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis dan ekonomi keluarga yang rentan terhadap berdampak pada perceraian dan kualitas pendidikan yang terabaikan bagi anak³². Perkawinan dilakukan di usia sekolah yang pada akhirnya keinginan

³⁰ Novitasari, Choirunnisa Nur Novitasari. Latifiani, Dian. Arifin, Ridwan. *Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vo. 3 No. 2 Tahun 2019, Hal. 323.

³¹ Mawardi, Marmiati, "*Problematika Perkawinan Di Bawah Umur*", Jurnal Analisa Vol 19 No. 2 Tahun 2012, Hal. 202.

³² Julijanto, M. "*Dampak Perkawinan anak dan Problematika Hukumnya*", Vol 25 No. 1 Tahun 2015. Hal. 63.

untuk meneruskan atau melanjutkan sekolah selama perkawinan mengendur karena sibuk dengan tugas yang dilakukan setelah perkawinan³³.

³³ Zulfiani, "*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak DiBawah Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 12. No. 2. Hal 219.

BAGIAN VI

PERMASALAHAN

AKIBAT PERKAWINAN

ANAK

Data 10 tahun terakhir mengenai perkawinan anak di Indonesia memang mengalami penurunan yakni sebanyak 3,5%, namun penurunan tersebut masih tergolong lambat. Bahkan, data mengenai perkawinan anak sempat mengalami lonjakan pada tahun 2016 yakni yang semula 11,1% meningkat menjadi 11,2% pada tahun 2018.³⁴ Sementara untuk usia perkawinan di bawah 15 tahun, terjadi penurunan sebesar 1,04% dari tahun 2008 hingga 2018 namun, berdasarkan data 3 tahun terakhir terdapat kenaikan dari 0,54% pada tahun 2016 menjadi 0,56% pada tahun 2018.³⁵ Perkawinan anak merupakan salah satu akibat tingginya data perceraian di Jawa Tengah yang mencapai 65.755 kasus pada tahun 2020.³⁶ Perkawinan yang masih tergolong

³⁴ Peta Jalan SDGS Indonesia, (Jakarta: BAPPENAS, 2019).

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Humas Jateng, “Cegah Perkawinan anak, Pemprov Gandeng BP4 Galakkan Edukasi Pranikah” edisi 12 November 2021,

pada usia muda dapat memicu berbagai dampak atau akibat yakni dari segi psikologis, pendidikan, sosial, kesehatan, biologis maupun hukum:³⁷

1. Psikologis, seringkali dalam perkawinan anak akibat emosi yang cenderung belum stabil, gejala darah muda dan pola pemikiran yang belum matang berakibat pada kurangnya keharmonisan keluarga. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa perkawinan seseorang harus diatas umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).
2. Pendidikan, anak yang memilih untuk melakukan perkawinan pada usia anak / muda akan terhambat keinginannya dalam melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya yang mana dapat berimplikasi pada tidak terwujudnya pendidikan pada anak. Hal tersebut berkaitan dengan tugas dan kewajiban setelah kawin yang mana dapat membuat motivasi belajar menurun dan juga tidak adanya waktu untuk melangsungkan kegiatan belajar.
3. Sosial, faktor budaya dalam masyarakat khususnya di pedesaan membuat perempuan masih dipandang lebih rendah derajatnya dibanding laki-laki dan sering

https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=5882 diakses pada 12 Juni 2022.

³⁷ Zulfiani, *Op. Cit.*, hlm. 219.

sekali masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan hanya dijadikan sebagai objek pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi tersebut akan melestarikan budaya patriarki yang dapat berakibat pada ketidaksetaraan gender dan apabila berlanjut kekerasan pada perempuan dapat terjadi.

4. Kesehatan, perempuan yang kawin di usia anak/muda kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang kawin usia anak, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.
5. Hukum, terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dilakukan perubahan dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Selain itu, berdasarkan data Bappenas tahun 2021 menunjukkan bahwa perkawinan anak dapat menimbulkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7 persen dari Pendapatan Kotor Negara (PDB).³⁸ Hal tersebut dikarenakan anak-anak yang kawin pada usia anak akan memiliki kondisi perekonomian yang lebih rentan, lebih sulit untuk mengakses pendidikan, serta sulit untuk mengakses kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan bakat dan keahlian mereka.³⁹

³⁸ Kompas.com, "Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia" edisi 20 Februari 2021, kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all diakses pada 12 Juni 2022.

³⁹ Kemdikbud.go.id, "Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Butuh Sinergi Berbagai Pihak" edisi 26 September 2021, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/09/upaya-pencegahan-perkawinan-anak-butuh-sinergi-berbagai-pihak> diakses pada 15 Juni 2022.

BAGIAN VII

SINERGITAS PIHAK

TERKAIT DALAM

PENCEGAHAN

PERKAWINAN ANAK

Perkawinan anak merupakan salah satu pelanggaran hak terhadap anak yang mana juga masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Permasalahan yang timbul akibat perkawinan anak membuat Pemerintah mengambil sikap dalam menanggulangi perkawinan anak yakni adanya perubahan usia minimum kawin pada perempuan dan laki-laki sesuai pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun perubahan usia minimal tersebut tidak serta merta menjamin dapat dicegahnya perkawinan pada anak dikarenakan terdapat pengajuan dispensasi dalam UU Perkawinan. Data mengenai dispensasi perkawinan terjadi peningkatan pengajuan dispensasi perkawinan pada tahun 2018 yakni 20

kali lipat jika dibandingkan pada tahun 2005. Alasan yang mendasari hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah:

1. Pasangan saling mencintai satu sama lain;
2. Pasangan anak tersebut dimungkinkan dapat melanggar nilai agama, sosial dan budaya.

Pertimbangan hakim tersebut dirasa masih bersifat subjektif sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) tengah mempersiapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan perlindungan dan hak-hak anak dalam mengadili dispensasi perkawinan anak.⁴⁰

Disisi lain pemerintah mengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye nasional stop perkawinan anak, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual.⁴¹ Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA), Nahar mengatakan bahwa Kemen PPPA akan melibatkan PATBM untuk mencegah terjadinya pelanggaran anak yang salah satunya adalah perkawinan anak.⁴² Lebih lanjut Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny N Rosalin menambahkan bahwa akan

⁴⁰ Peta Jalan SDGS Indonesia, (Jakarta: BAPPENAS, 2019).

⁴¹ Badan Pusat Statistik, "Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda", (Jakarta: PUSKAPA, 2020), hlm. xii.

⁴² [kemenpppa.go.id](https://www.kemenpppa.go.id), "Kemen PPPA: Cegah Perkawinan Anak Mulai Dari Keluarga Dan Masyarakat" edisi 17 Februari 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3058/kemen-pppa-cegah-perkawinan-anak-mulai-dari-keluarga-dan-masyarkat> diakses 15 Juni 2022.


memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui sinergi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tengah menjalankan program Desa Peduli Anak. PATBM juga turut andil dalam mewujudkan Desa Peduli Anak dimulai dari masyarakat terkecil yakni desa. Selain itu Kemen PPPA juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin sebagai pelengkap Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin yang hanya mengatur pengadilannya saja, sementara yang harus dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pengadilan belum diatur sehingga dibutuhkan peraturan pelengkap.

Terlepas mengenai aturan lebih lanjut mengenai dispensasi kawin, pemerintah juga berupaya memberikan edukasi seksual terhadap anak-anak yang seringkali minim informasi terkait kesehatan reproduksi, fungsi alat kontrasepsi dan akibat berhubungan seksual. Namun hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dikarenakan pemberian informasi dan edukasi terkait kesehatan reproduksi yang komprehensif masih dipandang tabu oleh masyarakat karena sering dimaknai sebagai promosi berhubungan seksual sebelum kawin (pra nikah). Maka dari itu, dibutuhkan sinergitas antara pemerintah, lembaga dan juga masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak dengan membentuk Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STARNAS PPA) dengan tujuh prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Perlindungan Anak (non diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, partisipasi anak, hak untuk hidup dan tumbuh kembang secara maksimal);
2. Prinsip Kesetaraan Gender (mengedepankan kesetaraan gender, menggunakan perspektif yang

- sensitif gender, memberikan pengakuan bahwa ketimpangan gender adalah salah satu faktor pendorong perkawinan anak);
3. Prioritas pada strategi *debottlenecking* (berfokus pada penguatan upaya yang sudah ada dan memunculkan inovasi dalam menutup gap yang ada);
 4. Multisektor (menggunakan perspektif multidisiplin dan juga berbagai bidang atau sektor);
 5. Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) (menggunakan data dan kajian terkini dalam menyusun STRANAS serta mengedepankan perspektif multidisiplin di dalam dokumen);
 6. Partisipatoris (melibatkan pemerintah pada tiap tingkatan, Mitra Pembangunan, Kelompok Remaja, dan Dunia Usaha memberikan kesempatan seluasnya bagi para pemangku kepentingan);
 7. Efektif, Efisien, Terukur dan Berkelanjutan (target pencegahan perkawinan anak dijelaskan dan disusun beserta dengan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala, mendorong kolaborasi upaya untuk efisiensi program dan anggaran).

Selain tujuh prinsip STARNAS PPA, tindakan pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan secara bersinergi dan holistik dari berbagai pihak maupun instansi. Skema Pencegahan pada perkawinan anak dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber : Latifiani, 2021

Integrasi dimulai dari internalisasi dan kesadaran tentang pentingnya kesiapan dalam perkawinan, secara rinci peran masing-masing pihak adalah sebagai berikut:⁴³

1. Orang Tua / Sesepuh Keluarga

Mereka memiliki peran penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Itu orang tua memberikan izin untuk pertama kalinya, apakah mereka dapat menikah atau tidak. Jika orang tua memiliki paradigma kematangan psikologis, fisik, ekonomi sebagai prinsip utama dalam membangun keluarga baru, maka perkawinan anak dapat dihilangkan.

2. Aparat Desa

Surat Rekomendasi dari Desa/Desa Perkotaan diperlukan untuk administrasi pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama di Tingkat Kabupaten. Perangkat desa (Lurah) sebagai ujung tombak perkawinan bimbingan yang akan dilakukan sesuai dengan usia dewasa dalam perkawinan. Dibutuhkan kedewasaan dalam psikologi, ekonomi, organ seksual. Jika administrasi arsip nikah mengungkapkan bahwa usia masih di bawah 19, maka Kepala Desa dapat menasihati dan memberikan pemahaman tentang akibat dari perkawinan di usia anak.

3. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota/Kabupaten Setempat

Petugas sosialisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat secara rutin menyelenggarakan program pendidikan hukum perkawinan dan hukum keluarga

⁴³ Dian Latifiani, "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia", Journal of Indonesian Legal Studies. Vol. 4. Issue 2. Page. 251 - 255.

bagi calon pengantin dan mempelai pria dapat dipersiapkan dengan baik serta membentuk ketanggungan keluarga yang kokoh untuk menghasilkan generasi yang tangguh. Jika ada pengantin pada usia perkawinan di bawah aturan UU Perkawinan, maka KUA mengambil pendekatan pribadi kepada mereka. Selain itu, rencana jangka panjang dalam pencegahan perlu diadakan melalui sertifikat untuk individu/mitra sebagai ketentuan hukum dan menjadi syarat untuk menikah serta menghindari anak untuk dinikahi muda.

4. Kementerian Agama Kota/Kabupaten Setempat
Divisi Bimbingan Sosial Kementerian Agama dapat melakukan pembinaan sosialisasi berupa pembinaan wawasan perkawinan bagi remaja pranikah (usia 19-20 tahun), pembinaan pranikah dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesiapan menikah bagi calon pengantin.
5. Lembaga Pendidikan
Lembaga pendidikan dapat memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan di tingkat lanjut tingkat SMP dan SMA bahkan Diploma Program Pemerataan dengan Program 'Kejar Paket' dan juga memberikan penyuluhan motivasi terkait mahalanya biaya pendidikan bukan menjadi alasan untuk putus sekolah.
6. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat dapat melakukan penyuluhan program mengenai urgensi kematangan organ reproduksi dalam perkawinan. Selain itu juga secara psikologis dapat mempengaruhi pembentukan keluarga yang kuat. Bagi calon

mempelai diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan terkait alat reproduksi di Puskesmas. Ketika mereka telah memperoleh bukti bahwa pemeriksaan telah dilakukan, perkawinan dapat diproses. Pendidikan seks, kesehatan reproduksi, dan persiapan pranikah perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk menciptakan kesadaran di kalangan anak muda tentang bahaya dan risiko perkawinan di bawah umur melalui Pendidikan Seks, Kesehatan Reproduksi, dan Program Pranikah. Model upaya Pencegahan perkawinan anak membutuhkan sinergitas semua unsur yang terlibat agar dapat mendapatkan solusi yang komprehensif.

7. Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi sosial kemasyarakatan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah merupakan ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki bidang/divisi terkait kewanitaan. Dalam NU terdapat Fatayat dan Muslimat dari tingkat ranting (kelurahan) hingga wilayah (Propinsi) sehingga dapat berperan dengan memberikan edukasi (melalui pengajian/kegiatan) tentang pentingnya kesiapan fisik dan psikis calon pengantin dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Persuasif dari tokoh fatayat/muslimat yang disegani di masyarakat dapat menjadi pertimbangan bagi (keluarga) calon pengantin untuk melakukan persiapan matang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) mendeklarasikan gerakan nasional bersama dalam pencegahan perkawinan anak pada tanggal 31 Januari 2020. Gerakan tersebut untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Indonesia. Kementerian PPPA memperluas dan memperkuat sinergi dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia. Terdapat 6 pihak yang dapat melakukan preventik perkawinan anak, seperti:

1. 17 Kementerian/Lembaga

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kemen PPPA RI, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkomitmen untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam melakukan berbagai upaya pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan kualitas keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak Indonesia. Untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak serta meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menguatkan kapasitas kelembagaan peradilan agama, KUA, dan satuan pendidikan. Termasuk penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi, hingga penegakan regulasi.

2. Pemerintahan Daerah
Regulasi dan kebijakan sudah banyak dihasilkan, namun upaya sosialisasi secara masif agar sampai ke masyarakat ini yang harus dilakukan bersama.
3. Lembaga Masyarakat
Fatayat termasuk organisasi masyarakat dengan sasaran remaja putri dan ibu muda, sehingga dapat melakukan edukasi Pencegahan kawin anak. Lembaga masyarakat dapat bersinergi dalam melakukan berbagai upaya untuk mencegah agar jangan sampai terjadi perkawinan anak. Dengan bertujuan untuk mencegah dan menurunkan perkawinan anak di Indonesia.
4. Dunia Usaha
Dunia Usaha berkiprah melalui CSR (Corporate Social Responsibility) nya dalam mendukung kegiatan yang bersifat persuasive dalam mencegah terjadinya perkawinan di usia anak (19 tahun ke bawah).
5. Media
Memberikan media yang bersinergi dengan seluruh elemen bangsa baik pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga maupun masyarakat, dengan cara meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, spiritual, sosial-budaya, dan ekonomi dalam perkawinan agar tercipta perkawinan yang berkualitas, bahagia, dan kekal.
6. Tokoh Agama
KH. Husein Muhammad mengungkapkan pandangan keagamaan menjadi hal problematis dan sensitif dalam isu perkawinan anak. Kuatnya sistem sosial dan ideologi patriarki menjadi hal terkuat yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di

Indonesia. “Untuk itu, peran serta dan kerjasama seluruh komponen masyarakat terutama melalui lembaga negara terkait dan lembaga kultural (agama dan adat) sangat penting untuk dilakukan demi kondisi yang lebih baik kemaslahatan dan bangsa,” jelas KH. Husein. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Miftachul Akhyar menyatakan dengan tegas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kemaslahatan keluarga, umat, dan bangsa yang harmoni, yang pada gilirannya akan terwujud generasi Indonesia yang berkualitas pula. Tokoh agama ikut menjadi aktor penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Beberapa pesantren juga menambah satu tahun masa pembelajaran untuk menyelesaikan kitab yang berisi tentang pembelajaran keluarga.

Melalui gerakan ini, kami secara terus menerus melakukan advokasi dan sosialisasi ke masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak-dampak negatif dari perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Badan Pusat Statistik, "Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda", (Jakarta: PUSKAPA, 2020), hlm. xii.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Jamaluddin. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Cet. Ke-1*. Aceh: Unimal press.
- Kusuma, H. H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju.
- Mathlub, A. M. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia.
- Peta Jalan SDGS Indonesia, (Jakarta: BAPPENAS, 2019).
- Rachman, A. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: PrenadaMedia.
- Ramulyo, I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemiyati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

- Julijanto, M. "Dampak Perkawinan anak dan Problematika Hukumnya", Vol 25 No. 1 Tahun 2015. Hal. 63.
- Latifiani, Dian, "*Contributing Factors Of Mediation Failure In The Tribunal In Divorce Cases*", South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics and Law, Vol 15, Issue 4, 2018, p. 51.
- Latifiani, Dian, "*Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Semarang)*", Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 42 No. 4 Oktober 2013, Hal 549.
- Latifiani, Dian, "*The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia*", Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 4, Issue 2, 2019, p. 243.
- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2021). Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2),177-196.
- Latifiani, Dian, "*Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal*", Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 2 No.1, Hal 19.
- Mawardi, Marmiati, "Problematika Perkawinan Di Bawah Umur", Jurnal Analisa Vol 19 No. 2 Tahun 2012, Hal. 202.
- Novitasari, Choirunnisa Nur Novitasari. Latifiani, Dian. Arifin, Ridwan. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vo. 3 No. 2 Tahun 2019, Hal. 323.

Qibtiyah, Mariyatul, “*Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan*” Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol 3 No.1, 2014, Hal 50.

Sardjono, R. Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta.*

Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak DiBawah Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 12. No. 2. Hal 219.

Disertasi

ASHAR, M. L. (2020). Politik Hukum Pembakuan Peran Gender Dalam Hukum Keluarga (Analisis Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Tahun 2020) (Doctoral dissertation, UIN SATU Tulungagung).

Website

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, edisi 27 Juli 2021, <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/07/27/211/persentase-penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-menurut-status-perkawinan-persen-di-kota-semarang-2015-2020.html> diakses 18 Juni 2022.

Humas Jateng, “Cegah Perkawinan anak, Pemprov Gandeng BP4 Galakkan Edukasi Pranikah” edisi 12 November 2021, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=5882 diakses pada 12 Juni 2022.

Jatengprov.go.id. “Cegah Perkawinan Usia Dini, Ganjar Gandeng Komunitas Anak”, 9 Juni 2021.

- Kemdikbud.go.id, "Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Butuh Sinergi Berbagai Pihak" edisi 26 September 2021,
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/09/upaya-pencegahan-perkawinan-anak-butuh-sinergi-berbagai-pihak> diakses pada 15 Juni 2022.
- Kemenpppa.go.id, "Kemen PPPA: Cegah Perkawinan Anak Mulai Dari Keluarga Dan Masyarakat" edisi 17 Februari 2021,
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3058/kemen-pppa-cegah-perkawinan-anak-mulai-dari-keluarga-dan-masyarkat> diakses 15 Juni 2022.
- Kompas.com, "Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia" edisi 20 Februari 2021,
kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all diakses pada 12 Juni 2022.
- Kompasiana.com, "Faktor -Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan anak", edisi 27 Juni 2021,
<https://www.kompasiana.com/diah12058/60d81538bb44865d49042302/faktor-faktor-yang-melatarbelakangi-terjadinya-perkawinan-dini> diakses pada 17 Juni 2022.
- Radarsemarang.jawapos. "Hingga Mei 2021 Sudah 104 Anak di Semarang Ajukan Dispensasi Kawin".16 Juni 2021.
Rii.co.id/semarang/infopublik, edisi 5 April 2021,
<https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/1016298/angka-perkawinan-dini-di-jateng-meningkat-tajam-selama-pandemi> diakses 18 Juni 2022.
- Semarangkota.go.id. "Ini Upaya DP3A Tekan Angka Kasus Perkawinan anak di Semarang", 18 Maret 2021.

Solopos.com “Gus Yasin: Perceraian di Jateng Tertinggi Nasional, Capai 65.755 Kasus”,13 November 2021. Diakses 17 Juni 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

